



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU REMAJA
DESA BANYUSERI TAHUN 2024

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu Remaja merupakan wadah yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya dibidang kesehatan yang merupakan potensi pembangunan bangsa sejak dini sehingga kelembagaannya perlu ditingkatkan keberadaannya;
 - b. bahwa kompleksnya permasalahan kesehatan pada remaja memerlukan penanganan dan integrasi yang melibatkan semua unsur dari lintas program dan sektor terkait;
 - c. bahwa keberhasilan posyandu dalam memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi dan balita , maka perlu juga dikembangkan model posyandu sama bagi remaja di Desa Banyuseri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Remaja Desa Banyuseri;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
 10. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
 11. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Remaja` Eka Cita` Desa Banyuseri Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan *Perbekel* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuseri.
- KETIGA : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 29 April 2024

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng di Singaraja
(Pokjanal Posyandu Kabupaten Buleleng);
2. Camat Banjar di Banjar di Banjar
(Pokjanal Posyandu Kecamatan);
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan;
4. Arsip.